

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarism atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 05 September 2023



Dedep Depha

NIM. 191110044

ABSTRAK

Nama: Dedep Depha, Nim 191110044 , Judul Skripsi : *Tinjauan Hukum Islam Tentang Mentalak Istri Atas Perintah Orang Tua (Studi Kasus di Desa Kananga Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang).*

Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka, karena dari merekalah anak mula-mula menerima pendidikan dengan demikian bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam keluarga. Pengetahuan mendidik, melainkan karena secara kodrati suasana dan strukturnya memberikan kemungkinan alami membangun situasi Pendidikan situasi pendidikan itu terwujud berkat adanya pergaulan dan hubungan pengaruh mempengaruhi secara timbal balik antara orang tua. Tugas memelihara, mengasuh dan mendidik anak-anak mereka baik lahir maupun batin sampai anak tersebut dewasa dan atau mampu berdiri sendiri, dimana tugas ini merupakan kewajiban orang tua tetap berkewajiban untuk memelihara, mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Orang tua mempunyai peran yang sangat penting dalam menjaga, mengajar, mendidik, serta memberi contoh bimbingan kepada anak-anak untuk mengetahui, mengenal, mengerti, dan akhirnya dapat menerapkan tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Kehendak orang tua yang ditanamkan tiap keluarga berbeda dengan keluarga lainnya. Hal ini tergantung dari pandangan pada diri tiap orang tua. Dalam Islam orang tua bertanggung jawab atas anak-anaknya untuk memberikan pendidikan sesuai dengan fitrahnya yaitu keimanan kepada Allah swt. Fitrah ini adalah kerangka dasar operasional dari proses penciptaan manusia.

Berdasarkan latar belakang di atas perumusan masalah dalam penelitian ini, adalah: 1) Apa faktor–faktor yang menyebabkan suami mentalak istri atas perintah orang tua di Desa Kananga Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang suami yang mentalak istri atas perintah orang tua di Desa Kananga Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang?

Penelitian ini bertujuan: 1) untuk mengetahui faktor–faktor yang menyebabkan suami mentalak istri atas perintah orang tua di Desa Kananga Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang. 2) untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang suami yang mentalak istri atas perintah orang tua di Desa Kananga Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif untuk mengkaji data dari penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi , wawancara dan data sekunder yang penulis peroleh dari dokumen , buku – buku dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini sehingga dapat dijadikan sebuah referensi dalam penelitian.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor- faktor penyebab menceraikan istri atas perintah orang tua yaitu karena istri belum dikaruniayi seorang anak , terjadinya kehamilan tanpa perencanaan , ekonomi kurang stabil dan suami suka main Wanita . Dalam tinjauan hukum islam terhadap menceraikan istri atas perintah orang tua tidak memiliki alasan yang kuat karena tidak memenuhi syarat perceraian baik secara syar’i ataupun secara hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Kata kunci : perceraian, Hukum Islam, Kedudukan Orang Tua.



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
Jl.Raya Syekh Nawawi Bantani No.30 Curug - Serang Banten 42171

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth.
Lampiran	: 1 (satu) Eksemplar	Dekan Fakultas Syariah
Perihal	: Pengajuan Ujian Munaqasyah	Di-
	a.n Dedep Depha	Serang
	NIM. 191110044	

Assalamualaikum Wr. Wb

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan korelasi seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Dedep Depha NIM: 191110044**, berjudul ***Tinjauan Hukum Islam Tentang Mentalak Istri Atas Perintah Orang Tua (Studi Kasus di Desa Kananga Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang)***. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini sebagai harapan dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Serang, 05 September 2023

Pembimbing I,

Dr. H. Mahfud., M.M

NIP. 19620705 199303 1 004

Pembimbing II,

Eka Julaiha, S.Ag.,M.A

NIP. 1970031620000032003

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG MENTALAK ISTRI ATAS
PERINTAH ORANG TUA (STUDI KASUS DI DESA KANANGA
KECAMATAN MENES KABUPATEN PANDEGLANG)**

Oleh :

DEDEP DEPHA

NIM. 191110044

Menyetujui,

Pembimbing I,



Dr. H. Mahfud, M.M

NIP. 19620705 199303 1 004

Pembimbing II




Eka Julaiha, S.ag., M.A

NIP. 1970031620000032003

Mengetahui


Dekan
Fakultas Syariah



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si

NIP: 19650607 199203 1 005

Ketua
Jurusan Hukum Keluarga



Hilman Taqiyuddin, S.Ag., M.Si.,

NIP: 19770120 200901 1 011

PENGESAHAN

Skripsi a.n. **Dedep Depha**, NIM : **191110044** yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Tentang Mentalak Istri Atas Perintah Orang Tua (Studi Kasus di Desa Kananga Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang)*, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten pada tanggal 21 September 2023, skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari’ah Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 21 September 2023

Sidang Munaqosah,

Ketua Merangkap Anggota,



Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si

NIP: 19670402 199403 2 004

Sekretaris Merangkap Anggota,



Apri Triana, M.Pd

NIP: 198804102022032001

Anggota,

Penguji I



Dr. Hj. Oom Mukarromah, M.Hum

NIP: 196502271990032003

Penguji II



Hikmatullah, M.Sy

NIP: 198604252019031006

Pembimbing I,



Dr. H. Mahfud, M.M

NIP. 19620705 199303 1 004

Pembimbing II,



Eka Julaiha, S.ag., M.A

NIP. 1970031620000032003

PERSEMBAHAN

Dengan izin Allah Skripsi ini bisa terselesaikan.
Setiap rangkaian kata dalam skripsi ini ku persembahkan Untuk
Bapak tercinta Achmad Dadang dan Ibu Tercinta Arum beserta
keluargaku yang senantiasa mendoakan selalu hingga mengantarkan
penulis dapat menggapai cita-cita dan harapan.

Jazakumullahu Khiron Katsiron.

MOTTO

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا
اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا
تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya : “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)[1481] dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang[1482]. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”. (Q.S Atthalaq ayat 2)

RIWAYAT HIDUP

Penulis, Dedep Depha dilahirkan di Pandeglang, Banten pada tanggal 18, Mei 1998, penulis adalah anak ke 3 dari 6 bersaudara, orang tua bernama Achmad Dadang dan Arum.

Pendidikan yang sudah penulis tempuh yaitu sekolah dasar di SDN Kananga 1 selesai pada tahun 2011, penulis melanjutkan ke MTS Mathlaul Anwar selesai pada tahun 2014, dan SLTA di SMK Mathlaun Nawakartika selesai tahun 2017, kemudian penulis melanjutkan studi di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam pada tahun 2019.

KATA PENGANTAR

Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah Nya yang telah diberikan. Hanya dengan izin-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha yang sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: *Tinjauan Hukum Islam Tentang Mentalak Istri Atas Perintah Orang Tua (Studi Kasus di Desa Kananga Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang)*.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam penyusunan Skripsi ini banyak kesulitan yang dihadapi, tetapi berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memimpin dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam upaya mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.S.i., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Ishom, M.A., Wakil Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin

Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.

4. Bapak Hilman Taqiyuddin, S.Ag., M.H.I., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, sekaligus menjadi Dospem Pembimbing Akademik yang telah memberikan persetujuan dalam penyusunan skripsi.
5. Bapak Faisal Zulfikar, M.H. Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan arahan serta motivasi kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Mahfud, M.M., Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran kepada penulis selama penyusunan skripsi.
7. Eka Julaiha, S.ag., M.A Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran kepada penulis selama penyusunan skripsi.
8. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Negeri sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah mengajar dan mendidik penulis selama kuliah.
9. Terimakasih untuk kawan-kawan yang telah memberikan ruang canda tawa dan memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi. Khususnya teman kelas HK-B.Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi ini.

Atas segala bantuan yang telah diberikan, penulis berharap semoga Allah Swt membalasnya dengan pahala yang berlimpah.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, kritik dan saran pembaca penulis harapkan

guna perbaikan selanjutnya. Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya. Amin ya rabal 'alamin.

Serang, 05 September 2023

Dedep Depha
Nim 191110044

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS.....	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN.....	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Fokus Penelitian.....	3
D. Tujuan Penelitian	3
E. Manfaat Penelitian	4
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	4
G. Kerangka Pemikiran.....	6
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II KONDISI OBYEKTIF DESA KANANGA KECAMATAN MENES KABUPATEN PANDEGLANG.....	17
A. Deskripsi Obyek Penelitian.....	17
1. Sejarah Singkat Desa Kananga.....	17
2. Kondisi Demografi.....	19
3. Kondisi Sosial.....	19

4. Kondisi Pendidikan	20
5. Kondisi Ekonomi.....	21
6. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tahun 2023-2025	22
7. Peta Lokasi	23
BAB III KAJIAN TEORITAS.....	24
A. Pengertian Talak	24
B. Macam-Macam Talak	26
C. Dasar Hukum Talak	28
D. Rukun dan Syarat Talak.....	31
E. Hikmah Talak.....	32
F. Kedudukan Orang Tua Dalam Keluarga Anak	33
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	36
A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya talak Akibat Perintah Orang tua Desa Kananga Kecamatan Menes Pandeglang.....	36
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Terjadinya Talak Atas Perintah Orang Tua.....	45
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN - LAMPIRAN	